

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 9

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 11 APRIL 2022
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TENTANG : SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

4. Peraturan....

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik Dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SUKABUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kota.

4. Instansi....

4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Pusat, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
12. Metadata Indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini unuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.

17. Portal....

17. Portal Satu Data Kota Sukabumi adalah media bagi-pakai Data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Forum Satu Data Kota Sukabumi adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Sukabumi.
19. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi adalah pimpinan tertinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan.
20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Data *Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
22. *Application Programming Interface* (API) adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain.
23. *Open* Data adalah suatu konsep tentang Data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
24. Portal Satu Data Kota Sukabumi adalah media bagi pakai data di tingkat Pemerintahan Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

25. Walidata....

25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi dan keamanan informasi.
27. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Pusat, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi bertujuan untuk:

a. memberikan....

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA SUKABUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar yang baku dan format yang baku untuk Data Lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian....

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 7

Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipenuhi dengan cara:

- a. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB IV....

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA SUKABUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dilaksanakan oleh :

- a. dewan pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. wakil Wali Kota; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi; dan
 - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat
Walidata dan Walidata Pendukung

Paragraf 1
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarkan....

- c. menyebarluaskan informasi melalui *Open Data* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengelola *Application Programming Interface* (API) yang diberikan oleh Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Paragraf 2 Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
- a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi;
 - b. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika; dan
 - c. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi.

(3) Walidata....

- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana kerja Pemerintah Daerah dan sistem informasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. memberikan akses *Application Programming Interface* (API) kepada Walidata.

(2) Produsen....

- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA SUKABUMI

Bagian Kesatu
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi mengenai:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data *Warehouse*;
 - c. lokasi Pusat Data Daerah;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;
 - f. penentuan....

- f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesempatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi meminta arahan Wali Kota.
 - (8) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (2) Sekretariat....

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA SUKABUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi atas rekomendasi Pembina Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah kota;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Sukabumi; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, dilakukan Produsen Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dengan kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan Data

Pasal 23

- (1) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dilakukan Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* dengan menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi ke dalam Data *Warehouse* yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.

(4) Data....

- (4) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Metadata;
 - d. Data prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Walidata.

Pasal 25....

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* untuk pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 26....

Pasal 26

- (1) Pengguna Data yang mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 27

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi meliputi:

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan lembaga negara dan badan hukum publik yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan lembaga negara serta badan hukum lainnya yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Kerja sama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat....

- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data di Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data di Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota mengenai Forum Satu Data Indonesia Kota Sukabumi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002